PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 / 1257 / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP ;

Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus / Yayasan " TK Islam ASRI " Tegal Kamulyan - Cilacap Selatan , Nomor : 01/TK.I.A/0801 tanggal Agustus 2001 ,

b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak - kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cilacap Selatan , Nomor : 421.1/058/II/2002 tanggal 18 Pebruari 2002.

Menimbang : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut .

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 23 Tahun 1990
   b. Nomor 27 Tahun 1990
   c. Nomor 38 Tahun 1992
   d. Nomor 39 Tahun 1992
   e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor 0486/U/1992
   b. Nomor 0487/U/1992
   c. Nomor 0262/O/1994
   d. Nomor 0125/U/1994
   e. Nomor 002/O/1995
   f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
9. Keputusan Bupati Cilacap No. 48 Tahun 2001.

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Pengurus Yayasan " TK Islam ASRI "
Kecamatan Cilacap selatan Kabupaten Cilacap
Alamat :Jl. Lingkar Timur - Tegal Kamulyan
Kabupaten Cilacap .
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak - kanak) Swasta ;

Nama TK :TK " ISLAM ASRI "
Alamat :Jl. Lingkar Timur , Tegal Kamulyan -
Kecamatan Cilacap selatan Kabupaten Cilacap .

Kedua : TK tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2000 / 2001

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 12 April 2002

a.n. BUPATI CILACAP
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. SUTOYO MS , M Ed.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446

Tembusan Yth :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cilacap Selatan
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cilacap Selatan
7. Kepala TK Islam Asri Kecamatan Cilacap selatan .
8. Pertinggal

---

file/kep/Ms Words